

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Persoalan kemiskinan kini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi kunci bagi semua pihak. Pasalnya negara Indonesia sebenarnya sudah menjamin setiap warganya berhak untuk memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sama halnya dalam ajaran Islam yang memandang kemiskinan sebagai suatu perkara yang mampu mengkhawatirkan akidah, akhlak, diri sendiri, keluarga hingga masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kota Kediri (2019-2020), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019 Kota Kediri sebesar 64,60 persen artinya sebesar 225.715 angkatan kerja, terdiri dari 221.343 bekerja dan 4372 pengangguran terbuka. Sementara persentase penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan 0,53 persen yaitu dari 7,16 persen tahun 2019 menjadi 7,69 persen pada tahun 2020, peningkatan persentase ini diikuti oleh naiknya jumlah penduduk miskin dan didorong oleh naiknya harga barang/jasa secara umum yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Dari data tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya masyarakat di Kota Kediri yang termasuk kategori pengangguran terbuka dan miskin yang perlu adanya upaya mengentaskan kemiskinan di Kediri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik: Nomor Publikasi:35710.2006. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2020.* ( Jakarta: 2020)

Islam telah memberikan solusi untuk melindungi dan membantu meningkatkan taraf masyarakat miskin dengan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai instrumen utama. Zakat sebagai rukun Islam dinilai sanggup menghantarkan umat pada kesejahteraan dan proporsional dalam kehidupannya. Dengan memaksimalkan pengelolaan ZIS permasalahan ekonomi dapat ditanggulangi karena ZIS dimaknai sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan material dan sosial) yaitu mekanisme penyaluran kekayaan yang sebagian harta ada hak bagi masyarakat yang tidak mampu dan titipan Allah pada diri orang yang mampu sebagai salah satu alat bantu sosial mandiri dan kewajiban moral.

Pengelolaan ZIS yang baik menjadi cerminan Lembaga Amil Zakat yang amanah. Pelayanan yang diberikan Lembaga Amil Zakat memiliki bentuk yang beragam karena pengelola ZIS merupakan sebuah struktur yang harus dibekali pengetahuan dan akhlak yang baik. Hal tersebut dapat memicu hal positif untuk perkembangan masyarakat sadar membayar zakatnya dan menyerahkan kepada Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Pelaksanaan manajemen kualitas yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan ZIS mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS diharapkan dapat benar-benar menghasilkan tatanan ekonomi yang baik bagi umat.

Adapun sistem manajemen kualitas secara definitif merupakan sebuah kesatuan standar untuk mengevaluasi proses dalam sebuah organisasi atau lembaga yang terdiri dari pembuatan prosedur, pengawasan kegiatan dan

evaluasi kinerja yang secara konsisten mampu menghasilkan kualitas. Penerapan manajemen kualitas didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau lembaga jaminan mutu internasional yaitu International Standardization Organization (ISO). ISO memiliki seperangkat kriteria dalam penerapan standar kualitas organisasi atau lembaga yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat.<sup>2</sup>

Manajemen kualitas mulai diterapkan di lembaga-lembaga filantropi yang bergerak di bidang pengelolaan ZIS. Penerapan manajemen kualitas yang efektif pada sebuah Lembaga Amil Zakat memberikan beberapa manfaat diantaranya perbaikan kepuasan pihak terkait, penghapusan kesalahan pemborosan anggaran manajemen, peningkatan dorongan semangat kerja dan tanggung jawab para *amilin*, serta dapat memberikan pelayanan zakat kepada masyarakat secara berkualitas untuk mensejahterakan umat dari kemiskinan. Untuk mengatasi problematika kemiskinan dalam Islam disebutkan dengan konsep zakat yang telah tercantum Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:<sup>3</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk

<sup>2</sup> W. Munawar Dan Qomaruddin. *Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001: 2008 Di Badan Amil Zakat Nasional*. (Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 2016). H 1

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2005). H 360

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat diatas salah satu cara mengatasi kemiskinan dengan dukungan dan ajakan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa ZIS kepada mereka yang kekurangan. Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi yang akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat Islam. Mengingat bahwa negara Indonesia juga memiliki penduduk muslim terbesar, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran zakat demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan melalui Lembaga Pengelola Zakat yang sudah tersebar di berbagai daerah salah satunya di Kota Kediri yang menjamin penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahiq untuk didistribusikan sesuai sasaran kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dari dasar hukum tersebut, pengelolaan ZIS bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara lembaga sesuai syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press. 2008). H 45

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

Dari dasar hukum tersebut, menurut James Stoner yang dikutip oleh Eri Sudewo bahwa manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berbeda dengan manajemen tradisional yang dianggap sebagai penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat, manajemen terkini mengedepankan peningkatan kualitas pada prosesnya untuk hasil yang lebih baik dan mengubah profesi pengelola zakat sebagai salah satu pilihan pekerjaan dengan level “*white collar* (pekerjaan terhormat) bukan lagi “*Blue collar* (pekerjaan yang dipandang sebelah mata”.<sup>6</sup>

Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bentuk badan hukum untuk LAZ adalah yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

Salah satu lembaga zakat yang mengelola dana ZIS adalah Lembaga ‘Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri. Yatim Mandiri telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dilegalkan melalui SK Kemenag RI no. 185 tahun 2016 dan terdaftar di Depkumham dengan nomor AHU-2413.AH.01.02.2008. LAZNAS Yatim Mandiri sebagai lembaga yang berkhidmat mengangkat kepentingan sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Dalam

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Innani Pres, 2002). H.136

pengelolaan dana ZIS yang dihimpun, di distribusi dan daya guna dalam berbagai program bidang pendidikan, sosial dan ekonomi.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, Yatim Mandiri telah meraih sertifikasi ISO 9001:2008 Certificate No:10021 ISO 9001:2008 dari badan sertifikasi ISOQAR LTD yang berpusat di Manchester, Inggris dan diakreditasi oleh *United Kingdom Accreditation Service* (UKAS). Sertifikat ISO 9001:2008 merupakan pengakuan atas sistem manajemen mutu dengan prosedur dan persyaratan standar Internasional. Adanya sertifikat tersebut, membuktikan bahwa Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat yang amanah dalam mengelola zakat dari para muzaki untuk mendorong peningkatan pelayanan berkualitas dalam upaya memandirikan anak yatim dan dhuafa.

Tidak hanya itu, Pada tahun 2011 LAZNAS Yatim Mandiri mendapat penghargaan Rekor MURI dengan Nomor: 4744/R.MURI/II/2011 dalam memberi beasiswa terbanyak sejumlah 17.531 anak dalam waktu satu semester tahun 2011 terhitung sampai bulan Maret 2013 terus bertambah hingga pada September 2021 sejumlah 183.348 anak, Yatim Mandiri terus berkembang hingga memiliki 46 kantor cabang di Indonesia dan telah memiliki 150.000 muzaki yang tersebar di seluruh Indonesia serta memiliki jejaring media yang aktif di tingkat nasional serta berkiprah di berbagai aktivitas sosial kemanusiaan baik nasional maupun internasional. Salah satu cabangnya di Kediri yang berlokasi di Perum. Chandra Kirana Blok T No. 4A Mojoroto-Kota Kediri.

---

<sup>7</sup> SOP Yatim Mandiri 2020, [www.yatim.mandiri.org](http://www.yatim.mandiri.org). Diakses Tanggal 22 Maret 2021

LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri memperhatikan sistem manajemen kualitas dalam mengelola ZIS, manajemen kualitas ini diperlukan lantaran pengelolaan ZIS bukanlah hal yang mudah, upaya penyempurnaan dan peningkatan sistem pengelolaan yang terus-menerus agar pelaksanaan ZIS lebih berhasil berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berperan penting nantinya dalam pencapaian tujuan hingga dikatakan manajemennya telah berjalan secara efektif.

LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri merupakan lembaga pengelola zakat nasional yang fokus memandirikan keluarga yatim dhuafa melalui dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 3.710.279.655 dan telah menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 3.473.041.550 yang mana telah dirasakan oleh 13.059 mustahik atau penerima manfaat pada tahun 2020.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil perolehan data awal bahwa laporan keuangan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri menempati peringkat ke-6 kategori capaian target *fundraising* dari semua cabang Yatim Mandiri dan lebih unggul dari cabang lain sekitar Cabang Kediri dalam kategori pencapaian target fundraising, Misalnya LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung menempati peringkat ke-13, sedangkan LAZNAS Yatim Mandiri Blitar peringkat ke-23 selisih sedikit dengan LAZNAS Yatim Mandiri Jombang yang menempati peringkat ke-25. Hal ini banyaknya masyarakat yang sadar dalam memberikan zakat, infaq dan

---

<sup>8</sup> Bapak Muhammad Ali Rosyidi, Kepala Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri. Kediri, 23 September 2021

shadaqah kepada LAZNAS Yatim Mandiri Kediri dan mencerminkan banyaknya yang percaya dengan pengelolaan ZIS yang profesional di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri yang sudah bersama dengan masyarakat selama 14 tahun dan program-program penyaluran dana ZIS diutamakan kepada kemandirian anak yatim dhuafa serta keluarga mereka.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas pengelolaan ZIS di Lembaga Yatim Mandiri cabang Kediri. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri Ditinjau Dari Manajemen Kualitas”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri cabang Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari Manajemen Kualitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Data Yatim Mandiri (Staff Data LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri) Kota Kediri Pada Tanggal 23 September 2021



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri cabang Kediri
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengelolaan ZIS ditinjau dari Manajemen Kualitas di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian “Pengelolaan ZIS Ditinjau Dari Manajemen Kualitas Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri” ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang Ekonomi Syari’ah, khususnya yang memerlukan pengkajian yang detail dalam bidang pengelolaan ZIS yang menggunakan teori manajemen kualitas meliputi tahap-tahap manajemen kualitas, kriteria manajemen kualitas dan indikator manajemen kualitas pengelola ZIS.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pola pikir, sekaligus menjadi sarana dalam memahami dan mempraktikkan teori yang telah dipelajari, meningkatkan kemampuan intelektual, serta peneliti dapat lebih mengetahui dan memahami ilmu ekonomi syariah terutama tentang pengelolaan ZIS

b. Bagi Kampus IAIN Kediri

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi Ekonomi Syariah; Dosen dan akademisi pada studi Ekonomi Syariah dan lembaga pengelolaan ZIS, sebagai tambahan dalam materi kuliah ataupun yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS ditinjau dari manajemen kualitas dan mengembangkan ilmu Ekonomi syariah di IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah.

c. Bagi Yatim Mandiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan khususnya bagi lembaga pengelolaan ZIS

d. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan ZIS serta menjadi referensi bagi pembaca untuk mengelola ZIS yang berkualitas.

## **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa dengan judul pada penelitian ini. Berikut Telaah Pustaka yang digunakan peneliti:

1. Penelitian karya Taufiqur Rohmat, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Fungsi Manajemen Syari’ah dalam

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Yatim Mandiri Cabang Kediri”. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Yatim Mandiri Cabang Kediri melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS melalui program-program yang telah disusun dan menerapkan fungsi manajemen ZIS yang tidak lepas dari Manajemen Syari’ah dan fungsi manajemen syari’ah meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas pengelolaan ZIS di Yatim Mandiri tetapi dengan fokus yang berbeda. Selain itu, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan fokus tinjauan manajemen syari’ah.

2. Penelitian karya Fadiyah Yumnani, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Tahun 2015 yang berjudul “Peranan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Prestasi Yatim”. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Yatim Mandiri Kediri pada distribusi dana ZIS untuk program BOP yang diberikan kepada anak yatim usia sekolah (SD, SMP, SMA) yang bertujuan membantu pendidikan yatim dan berdampak positif berupa peningkatan prestasi akademik dan non-akademik serta peningkatan kualitas dan kuantitas mengaji Al-Quran dan kejuaraan dalam kegiatan perlombaan yang dibuktikan dengan sertifikat. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas pengelolaan dana ZIS di Yatim Mandiri Kediri yaitu pada kegiatan pendistribusian tetapi dengan fokus yang berbeda dan pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan

perbedaannya penelitian ini menggunakan fokus peranan dana ZIS pada program Yatim Mandiri Kediri di bidang pendidikan.

3. Penelitian karya Dea Putri Anggraini, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Tahun 2018 yang berjudul "Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Genius Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui program GENIUS dilaksanakan melalui bimbingan belajar gratis matematika dan peningkatan akhlakul karimah yang dirasakan oleh anak yatim dhuafa. Distribusi dana ZIS di Yatim Mandiri Kediri untuk program GENIUS sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2011 bahwa pelaksanaan program GENIUS tidak melanggar syari'at Islam, berdasarkan prioritas mustahik serta amanah dari donatur. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas pengelolaan ZIS di Yatim Mandiri Kediri yaitu pada kegiatan pendistribusian dan ZIS tetapi dengan fokus perspektif yang berbeda dan pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan fokus dalam program Yatim Mandiri Kediri di bidang pendidikan pada program GENIUS dan menggunakan perspektif UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Penelitian karya Mochammad Rizki Bayu, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tahun 2015 yang berjudul "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah”. Hasil penelitian tersebut adalah BAZNAS telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS masih terus mengupayakan perbaikan mutu agar pelayanannya lebih optimal. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu salah satu variabelnya membahas manajemen mutu dalam pengelolaan ZIS. Selain itu, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah menggunakan sistem informasi manajemen, variabel terpengaruh membahas peningkatan akuntabilitas dan objek penelitiannya yang berada di BAZNAS Jakarta Pusat.

5. Penelitian karya Misfikhotul Murdayanti, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Tahun 2020 yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Pati”. Hasil penelitian tersebut diketahui mengenai terdapat korelasi positif antara lembaga pengelola ZIS yakni BAZNAS Kabupaten Pati yaitu melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan diberikan kepada delapan asnaf dan program-program yang telah direncanakan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama tentang pengelolaan ZIS dan pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak

pada penelitiannya ini lebih menekankan pengelolaan tanpa ada tinjauan lain, dan objek penelitiannya yaitu BAZNAS Kabupaten Pati.

6. Penelitian karya Della Lidiya, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Bengkulu, Tahun 2018 yang berjudul "Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong)". Hasil penelitian ini adalah mengarah pada pengelolaan dan efektivitas dana zakat, pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan. Sedangkan efektifitas pengelolaan dana zakat dilakukan beberapa upaya yaitu melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Penelitiannya menunjukkan adanya penurunan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti kurang efektif pengelolaan zakat. Persamaan dari penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat pada suatu lembaga amil zakat dan pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini selain pengelolaan yang menjadi topik penelitian juga efektifitas sebagai variabel keduanya dan objek yang diteliti di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.